

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

##### **1. Landasan Hukum Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

###### **a) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Masalah independensi Kejaksaan sangat penting, ini harus dilakukan untuk menjamin penegakan hukum yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan transparan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dihadapan hukum. Dalam definisi independensi yang disebutkan di atas “ Independensi Kejaksaan” harus dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman yang “merdeka”.<sup>46</sup> Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia. Meskipun eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia belum diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berperan sebagai konstitusi negara, namun penyebutan Kejaksaan ada dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “Badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>46</sup> Ita Royani. *Independensi Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Librum Volume 10 Nomor 2 (2024), DOI : <https://doi.org/10.46839/ljih.v10i2.481>.

- b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan putusan dalam tindak pidana tertentu merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Jaksa memiliki peran dan kewenangan tidak hanya sebagai Penuntut Umum dalam proses persidangan, tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan. Penuntut Umum tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik dan penegak hukum yang bertugas memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Eksekutor atau pelaksana putusan suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak, atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku.<sup>47</sup>

Kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ditekankan dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, di mana panitera bertugas mengirimkan salinan putusan tersebut kepadanya. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan, baik berupa pidana badan, pidana denda, maupun pidana

---

<sup>47</sup> Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, and Muhammad Agung Setiawan, *Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika*, *Muhammadiyah Law Review* Volume 7 Nomor 1 (2023).

tambahan lainnya. Eksekusi pada putusan pengadilan merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tetapi tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Adapun eksekusi pengadilan yang belum dapat dilakukan oleh Jaksa yakni putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih adanya upaya hukum untuk terdakwa melakukannya. Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena di dalam putusan tersebut sudah adanya ikatan hukum antara pihak yang terjerat perkara hukum. Hukuman eksekusi yang diberikan kepada terpidana dijalankan oleh Jaksa sesuai dengan apa isi dalam amar putusannya.<sup>48</sup>

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penuntut Umum berhak melaksanakan proses penyelidikan serta penyidikan atas suatu tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tertentu, antara lain tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konteks tindak pidana korupsi, kewenangan ini menjadi sangat penting mengingat tindak pidana korupsi sering kali melibatkan putusan yang kompleks, seperti pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara atau perampasan aset. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kerangka hukum yang memadai bagi Kejaksaan untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan sesuai dengan isi yang tercantum dalam amar putusan. Peran Penuntut Umum sangat vital dalam menjamin keberlangsungan proses peradilan yang adil dan transparan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan

---

<sup>48</sup> Kurniawan, I. W. E., Dewi, A. A.S L., & Widyantara, I. M. M. *Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pegadilan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1 Nomor 2 (2020).

dengan konsisten. Selain itu, wewenang yang diberikan kepada penuntut umum juga mencerminkan kepercayaan negara terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum, yang merupakan elemen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang serius dan kompleks, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara maupun individu lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah segala bentuk pelanggaran terhadap kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau orang lain yang bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti suap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, pemerasan, dan tindakan ilegal lainnya yang merugikan kepentingan publik dan negara. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, bekerja sama dengan aparat hukum lainnya. Penyidikan ini adalah langkah awal yang penting terhadap pelaksanaan penegakan hukum, di mana Kejaksaan berperan mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan korupsi. Kejaksaan juga diizinkan untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan efektif dan efisien. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penegak hukum dan memastikan bahwa semua aspek dari tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan komprehensif, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta menegakan keadilan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Peran sentral Kejaksaan dalam mekanisme peradilan pidana, terutama dalam upaya mencegah dan melawan tindak pidana korupsi. Tugas penuntutan ini merupakan langkah yang diambil setelah proses penyidikan dilakukan, di mana Kejaksaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum yang telah teridentifikasi melalui penyidikan dapat dibawa ke Pengadilan.

Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada hasil penyidikan yang komprehensif, di mana semua bukti dan informasi yang dikumpulkan oleh penyidik akan dianalisis secara mendalam. Proses ini mencakup penilaian kekuatan bukti, validitas saksi, dan relevansi semua fakta yang ada. Dengan demikian, Kejaksaan berperan tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. selain itu, dalam menjalankan penuntutan Kejaksaan juga harus mempertimbangkan asas-asas hukum seperti *ne bis in idem* (melarang seseorang untuk diadili dua kali). Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Jaksa Agung bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

d) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan dalam hal penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi, lembaga yang berwenang memiliki hak untuk melakukan penuntutan secara merdeka tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia dalam tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

- a. Jaksa melakukan penuntutan
- b. Jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Jaksa melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat;
- d. Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
- e. Jaksa melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada point (d) diatas, maka salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, tindak pidana tertentu dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang terus menuntut supaya kasus korupsi dapat diberhentikan dan diberantas. Dasar hukum berikutnya yang merupakan penegasan kewenangan Kejaksaan dalam kasus tindak

pidana korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni :

- a. Bagian penjelasan umum alinea 4 dikemukakan bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Bagian penjelasan umum alinea 7 angka 3 yang mengemukakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu bertujuan untuk mengakomodasi berbagai ketentuan dalam undang-undang yang memberikan hak kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu pada bunyi Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas telah Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dan sentral dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang memberikan independensi kepada Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Presiden selaku kepala pemerintahan, menginstruksikan Jaksa Agung untuk mengoptimalkan penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi, tentunya dengan menghukum pelakunya dengan hukuman yang setimpal dan mengembalikan keuangan negara.<sup>49</sup>

- e) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum menentukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa “ Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”, dari pasal ini dapat diketahui secara tegas disebutkan Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa, sebagai bagian dari Kejaksaan, memiliki kewenangan yang diakui secara hukum untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya sinergi dan keterpaduan antara lembaga penegak hukum guna memastikan proses penyidikan berlangsung secara efektif dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada

---

<sup>49</sup> Sari, N. W. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2 (2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 51 ayat (3) yakni bahwa penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan pengaturan yang tegas mengenai fungsi dan otoritas Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas penuntutan, sekaligus menegaskan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses hukum pemberantasan korupsi.

- f) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi dan kedudukan Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Penuntut Umum memiliki peran strategis sebagai penghubung antara proses penyidikan dan proses di pengadilan. Penuntut Umum bertugas untuk menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan membawa perkara ke pengadilan guna memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang pelaku perbuat. Penegasan peran Penuntut Umum ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang berintegritas dan dapat dipercaya masyarakat.

2. Analisa Terhadap Peraturan Tentang Tugas dan Kewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut telah diuraikan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan. Berdasarkan teori negara hukum menurut **Jimly Asshiddiqie**, negara hukum yang berlandaskan pada keadilan dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Suatu peraturan harus mencerminkan supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan dalam penerapannya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur melalui berbagai regulasi terkait kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. bahwa Secara hirarki, peraturan tersebut sudah sesuai sebagai aturan turunan dari undang-undang. Hal ini menunjukkan Kejaksaan adalah pelaksana utama putusan pengadilan dalam perkara pidana tentang, kejaksaan tidak hanya menuntut di persidangan, tetapi bertanggung jawab atas eksekusi putusan pengadilan. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan rinci mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya serta berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

## **B. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuningan**

### **1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kuningan**

Kejaksaan Negeri Kuningan adalah lembaga penegak hukum yang berkedudukan di Jalan Aruji Kertawinata Nomor 16, Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511, menangani beberapa perkara baik tindak pidana umum, perdata dan tata

usaha negara, maupun tindak pidana khusus yang salah satu kasusnya adalah tindak pidana korupsi. Seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kuningan memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi di wilayah tersebut. Dari tahun 2020 sampai 2024 Kejaksaan Negeri Kuningan telah menangani 3 (tiga) kasus korupsi yakni, pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Kuningan menangani kasus penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kuningan dengan kerugian negara sebesar Rp. 26.630.000.000 (dua puluh enam miliar enam puluh tiga juta rupiah). Lalu pada bulan November 2024 kasus korupsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Maju Bersama Cibingbin penyelewengan dana simpan pinjam yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.330.000.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Penelitian ini mengangkat salah satu kasus yaitu pada bulan Maret 2024 Kejaksaan Negeri Kuningan menangani kasus korupsi dengan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg terlibat dalam korupsi dana perguliran Progam Nasional Pemberdayaan (PNPM) tahun 2021 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terpidana dalam kasus ini merupakan ketua kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Gunung Karung pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Luragung, terpidana ini melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dengan cara membuat kelompok fiktif dan menahan angsuran pinjaman bergulir Unit Pengelola Kegiatan Amanah tersebut, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 721.925.500.- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pelaksanaan Putusan Oleh Kejaksaan Setelah Adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim yang putusannya berkekuatan hukum tetap bertanggung jawab penugatas seluruh barang bukti yang disita, baik pada tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun dalam rangka pelaksanaan eksekusi.<sup>50</sup>

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kegiatan pemulihan aset oleh Kejaksaan dilakukan meliputi serangkaian proses yang mencakup penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengembalian aset. Tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga aset yang telah disita dapat dikembalikan kepada negara melalui Kejaksaan Republik Indonesia. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan dalam pelaksanaan putusan pengadilan :

a. Penelusuran Aset (*Aset Tracing*)

Salah satu kegiatan pemulihan aset yang paling penting adalah penelusuran aset (*aset tracing*) hal ini juga sebagai tahap awal Kejaksaan melakukan pelaksanaan putusan Pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, penelusuran aset memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan denda atau uang pengganti. Urgensi *aset tracing* atau penelusuran aset seharusnya sudah dilakukan sejak tahap penyidikan guna

---

<sup>50</sup> M Alatas, Mulyati Pawennei, and Muhamamd Kamal, "Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 5, no. 2 (2024).

memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh tersangka dapat diidentifikasi dan diamankan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dengan demikian, ketika putusan berkekuatan hukum tetap, aset tersebut sudah siap untuk dieksekusi tanpa perlu pencarian ulang yang sering kali mengalami kesulitan. Hal ini juga dapat mengurangi potensi tersangka menyembunyikan atau mengalihkan asetnya guna menghindari kewajiban membayar uang pengganti.

Kejaksaan Negeri Kuningan bagian Tindak Pidana Khusus ini dalam hal penelusuran aset (*Aset Tracing*) yang pertama dilakukan yaitu membuat nota dinas yang ditujukan kepada bidang Intelijen dan bidang pemulihan aset yang ada di Kejaksaan Negeri Kuningan ini. Nota dinas ini berfungsi sebagai intruksi resmi yang mengarahkan kedua bidang tersebut untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menelusuri dan mengidentifikasi aset dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Bidang Intelijen berperan dalam melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai harta atau kekayaan yang disinyalir berasal dari kejahatan korupsi dengan metode penyelidikan yang sistematis, dengan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kepemilikan dan pergerakan aset yang dicurigai. Jika terpidana memiliki aset berupa tanah, kendaraan atau barang berharga lainnya, pihak Kejaksaan dapat melakukan penyitaan dengan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan mekanisme meliputi identifikasi dan pencatatan aset yang dimiliki tersangka sejak tahap penyidikan, penerapan tindakan pencegahan seperti pemblokiran aset guna menghindari pengalihan oleh tersangka. Setelah bidang intelijen berhasil mengidentifikasi aset, maka bidang pemulihan aset akan mengajukan upaya hukum seperti penyitaan atau perampasan aset guna memastikan bahwa aset

tidak disalahgunakan atau dipindahtangankan oleh pihak yang tidak berwenang.

Penelusuran Aset yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuningan, memastikan bahwa terpidana kasus perkara nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg apakah mampu membayar Uang Pengganti. Terpidana tersebut membuat surat pernyataan (D2) bahwa dia tidak sanggup membayar atau mengembalikan kerugian keuangan negara. Tetapi Kejaksaan Negeri Kuningan tetap melakukan penelusuran aset yang dimiliki oleh Terpidana ini. Dalam hal uang pengganti secara yuridis yakni uang yang digunakan oleh terpidana yang terbukti di Pengadilan. Kejaksaan Negeri Kuningan melaksanakan putusan yang pertama dengan cara apakah Terpidana dalam perkara ini mempunyai uang senilai Rp. 721.925.500.- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah). Apabila ada, Kejaksaan Negeri Kuningan menerima sebagai uang pengganti. Kedua apabila terpidana ini tidak memiliki uang, ada yang dinamakan aset, Kejaksaan Negeri Kuningan melakukan penelusuran aset (*asset tracing*), dengan menelusuri atau melacak aset terpidana. Apabila aset tracing ini membuahkan hasil maka dilakukan penyitaan.

b. Penyitaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, padahal undang-undang ini sebagai *Lex Specialisnya*, oleh karena itu penyitaan aset harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generalisnya*. Penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 butir ke 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan

atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penyitaan barang bukti merupakan langkah penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyitaan ini harus dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Salah satu syarat utama dalam pelaksanaan penyitaan adalah adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengatur tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan suatu perkara.

Pelaksanaan penyitaan juga harus merujuk kepada putusan pengadilan. Putusan ini menjadi pedoman hukum yang memastikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan atas pertimbangan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak pihak terkait. Dengan adanya putusan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap, proses penyitaan tidak hanya berjalan sesuai prosedur tetapi juga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum.

Pasal 39 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 38 KUHAP menyebutkan bahwa dalam ayat (1) penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Proses penyitaan ini juga diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa adanya izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Praktiknya, istilah penyitaan aset kekayaan oleh Jaksa Penuntut atau Penyidik yaitu memblokir semua aset yang dimiliki terpidana baik berupa sertifikat tanah, sertifikat kendaraan, dan barang bergerak lainnya. Kekayaan dari terpidana yang disita akan dilelang dan hasil uang lelangnya digunakan untuk membayar uang pengganti yang harus dibayar tanggung jawab terpidana. Jika uang dari hasil lelang tersebut tidak cukup untuk menutup uang pengganti, akan dihitung berapa banyak kerugian uang negara yang belum terpenuhi dan berapa lama terpidana kemungkinan mendekam di penjara sebagai upaya untuk menggantikan tanggung jawab uang pengganti.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, dan Qemal Candra Maulana, *Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Vol. 5 no.8 (2022)

Ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa uang pengganti harus dibayarkan oleh terpidana. Jika terpidana tidak memiliki aset yang cukup memadai untuk melunasi pembayaran tersebut, maka dapat dijatuhi pidana subsidair yaitu kurungan sebagai pengganti. Namun, kebijakan ini sering kali tidak efektif dalam mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan karena hukuman penjara tidak menghasilkan pengembalian dana yang dikorupsi.

Apabila terpidana tidak memiliki uang dan aset maka diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan pengadilan dan tidak boleh melebihi ketentuan pidana yang diancamkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terpidana tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun tidak mampu mengembalikan kerugian finansial yang dialami negara sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan. Pemulihan kerugian keuangan negara merupakan tujuan utama selain pemidanaan terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya jika terpidana tidak memiliki aset yang cukup memadai untuk melunasi pembayaran tersebut maka negara menghadapi kendala dalam memulihkan keuangan yang telah dirugikan, meskipun pidana penjara sebagai subsidair tetap dijalankan, hal ini tidak serta merta mengembalikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan.

Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg hingga saat ini penyitaan belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh penelusuran aset yang masih berlangsung untuk mengidentifikasi

keberadaan serta keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Proses penelusuran aset ini memerlukan waktu dan ketelitian guna memastikan bahwa aset yang akan disita benar-benar memiliki hubungan dengan kasus ini.

c. Pelelangan

Pelelangan aset terpidana ini yakni proses penjualan barang atau harta yang disita dari pelaku korupsi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelelangan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Prosesnya berawal dari penyitaan dan perampasan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, ataupun Kepolisian. Setelah itu, penetapan status barang rampasan negara melalui putusan pengadilan. Pemerintah dapat menggunakan aset tersebut untuk kepentingan publik atau melelangnya untuk dikonversi menjadi uang negara. Lelang ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Proses pelelangan dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka (*open bidding*) atau tertutup (*close bidding*). Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg ini, pelelangan aset belum dilaksanakan karena penyitaan terhadap aset yang terkait masih belum dilakukan. Walaupun adanya aset tanpa adanya penyitaan, status kepemilikan aset masih ditangan terpidana atau pihak lain, sehingga tidak dapat dialihkan atau dilelang oleh negara.

d. Eksekusi

Pelaksanaan putusan atau eksekusi ada beberapa hal yakni pidana badan, pidana denda, yang membedakan dalam tindak pidana korupsi ini adanya uang pengganti. Setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum, dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg, Kejaksaan

Negeri Kuningan membagi pelaksanaan putusan atau eksekusi menjadi beberapa hal yakni eksekusi badan seperti penjara, dalam putusan ini terpidana RT dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara.

Tahapan pelaksanaan putusan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg ini yang pertama adalah pelaksanaan putusan pidana badan yakni penjara, dalam putusan ini terpidana RT dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Bentuk pelaksanaan putusan atau eksekusinya yakni terpidana RT ini dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Kelas II Bandung. Dalam putusan tindak pidana korupsi ini juga adanya pidana denda yakni Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dalam pelaksanaan putusan pidana denda ini bahwa terpidana tidak mampu membayar denda dan menjalani pidana subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam pidana tambahan uang pengganti senilai Rp. 721.925.500.- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), masih dalam tahap penelusuran aset oleh Kejaksaan Negeri Kuningan.

### 3. Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan

Proses eksekusi tindak pidana korupsi merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tahapan ini baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut umum, seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Jaksa akan menerima salinan putusan pengadilan dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalankan

hukuman pidana badan atau penjara. Biasanya pelaksanaan putusan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Eksekusi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut hukuman badan saja, tetapi juga aspek lain seperti pembayaran denda dan uang pengganti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuningan yakni bapak Sudiarso, S.T., S.H., M.H, serta tim eksekusinya, bahwa pelaksanaan eksekusi atau pelaksanaan putusan pada kasus putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg dengan inisial RT ini menghadapi beberapa hambatan dalam melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusannya yakni :

- a. Terbatasnya informasi mengenai aset yang dimiliki oleh terpidana

Dalam kasus tindak pidana korupsi ini, pemulihan kerugian negara menjadi bagian penting dari pelaksanaan putusan. Namun, jika data mengenai aset terpidana tidak jelas atau tidak diidentifikasi, maka eksekusi dalam bentuk penyitaan dan pelelangan aset menjadi sulit untuk dilaksanakan. Keterbatasan informasi mengenai aset yang dimiliki terpidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya pencatatan yang lengkap di lembaga keuangan atau pertanahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari tahun 2023 sampai sekarang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kuningan belum berhasil melakukan eksekusi penelusuran aset dan penyitaan aset dalam perkara ini. Hambatan utama yang dihadapinya adalah kurangnya koordinasi dengan BPN. Dalam penelusuran aset dan penyitaan ini memerlukan akses terhadap data kepemilikan tanah dan properti, Kejaksaan telah mengirimkan surat permohonan bantuan penelusuran aset kepada BPN tetapi mengalami kesulitan dalam memperoleh balasan tentu saja hal ini menghambat proses identifikasi dan penyitaan aset yang menjadi bagian dari putusan pengadilan.

b. Kesamaan nama terpidana dengan nama masyarakat lainnya

Kendala lain yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kuningan adalah adanya kesamaan nama terpidana Rini Tasrini dengan nama masyarakat lainnya, yang menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi aset yang menjadi salah satu kendala serius dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam sistem administrasi kepemilikan aset, identifikasi seseorang sering kali hanya berdasarkan nama, sehingga apabila terdapat lebih dari satu orang dengan nama yang sama, proses penyitaan aset menjadi semakin rumit. Kejaksaan harus melakukan verifikasi yang sangat teliti untuk memastikan bahwa aset yang akan disita benar-benar milik terpidana dan bukan milik pihak yang tidak bersangkutan dengan perkara korupsi. Dalam beberapa kasus lainnya, aset yang seharusnya disita bisa saja luput dari eksekusi karena adanya kesalahan dalam pencocokan data. Sebaliknya jika Kejaksaan salah dalam menyita aset yang ternyata milik orang lain dapat menimbulkan masalah hukum baru, seperti adanya gugatan perdata dari pemilik sah aset tersebut.<sup>52</sup>

Meskipun suatu putusan perkara tindak pidana korupsi telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti sering kali tidak berjalan dengan segera. Akibat dari keterlambatan pelaksanaan eksekusi ini, pidana uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana kepada negara menjadi tertunda. Hal ini sangat merugikan, karena uang pengganti merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Jika eksekusi ini tidak segera dilakukan, maka negara tidak bisa segera mendapatkan kembali dana yang telah diselewengkan oleh pelaku korupsi.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuningan yakni bapak Sudiarso, S.T., S.H., M.H, 10 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridwan Firmansyah, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Penyidik Tindak Pidana Khusus, kasus umum lainnya aset-aset yang dimiliki oleh terpidana tidak selalu tercatat atas namanya sendiri, melainkan atas nama keluarga, kerabat atau pihak lain yang dipercaya. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk menghindari penyitaan saat proses hukum berlangsung. Akibatnya Kejaksaan mengalami kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh terpidana. Beberapa pelaku tindak pidana korupsi sengaja mengalihkan kepemilikan aset mereka ke pihak lain agar tidak dapat disita oleh negara. Proses ini sering kali dilakukan secara administratif dengan memanfaatkan celah hukum, sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan kepemilikan asli aset tersebut. Jika aset sudah berpindah tangan, Kejaksaan harus mengambil langkah hukum tambahan, seperti membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengalihan aset tersebut. Kendala lainnya adalah kurangnya kerja sama dari pihak-pihak yang memiliki data kepemilikan aset. Dalam proses eksekusi, kejaksaan memerlukan akses terhadap dokumen resmi, seperti catatan kepemilikan data, rekening bank, dan aset bergerak lainnya. Namun jika instansi yang mengelola data ini tidak memberikan informasi dengan cepat dan transparan, maka proses eksekusi akan semakin terhambat. Untuk mengatasi kendala ini, Kejaksaan Negeri Kuningan perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Penelusuran aset sering kali dilakukan kurang optimal pada tahap penyidikan, sehingga ketika putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan menghadapi kendala dalam mengeksekusi aset terpidana guna membayar uang pengganti. Hal ini menyebabkan Kejaksaan harus mencari aset secara terburu-buru, yang tidak jarang menghasilkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam penegakan hukum pidana terutama dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Penyitaan dan pelelangan aset merupakan

upaya yang digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan ketika jumlah aset yang disita melebihi nilai uang pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, ketika aset yang disita lebih dari nilai uang pengganti, negara berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada terpidana. Mekanisme pengembalian ini dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian. Jika negara gagal mengembalikan kelebihan aset, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengembalian aset terpidana berjalan dengan adil dan transparan.<sup>53</sup>

Aspek kebijakan publik juga berperan penting. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan politik sering menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset. Kebijakan yang kuat dan dukungan politik yang stabil diperlukan untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi sangat penting. Kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memulihkan aset yang hilang.<sup>54</sup>

#### 4. Analisa Terhadap Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan

Analisis hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kuningan dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi ini menggunakan teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**. Teori ini

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyidik Tindak Pidana Khusus yakni Bapak Ridwan Firmansyah, S.H, 10 Februari 2025.

<sup>54</sup> Farida Wulandari, Soerya Respationo, dan Erniyanti Erniyanti, "Juridical Analysis Of The Mechanism Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture In The Settlement Of Corruption Crimes," *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 1, no. 3 (2024) DOI: <https://doi.org/10.62951/ijss.v1i3.48>.

menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hambatan dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, dapat dianalisis berdasarkan ketiga elemen tersebut yakni sebagai berikut :

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparaturnya, termasuk di dalamnya Kejaksaan dan instansi terkait lainnya. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan mekanisme yang berperan dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi ini, Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai eksekutor yang bertanggungjawab atas pelaksanaan putusan pengadilan. Praktik di lapangan, pelaksanaan putusan pidana khususnya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti masih menghadapi beberapa tantangan atau hambatan yang bersifat administratif dan koordinatif. Beberapa indikator permasalahan dalam aspek struktur hukum ini yang dapat diidentifikasi secara objektif yakni terbatasnya akses terhadap data aset terpidana, pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti sangat bergantung pada data aset yang dimiliki terpidana.

Pelaksanaan akses Kejaksaan terhadap data tersebut belum sepenuhnya terstandarisasi. Dalam penelitian ini penelusuran aset terpidana oleh Kejaksaan membutuhkan informasi yang tepat dan akurat, yang dalam kasus ini memerlukan kerja sama lintas sektor seperti lembaga pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Hambatan dalam akses data atau perbedaan sistem informasi antar lembaga menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan sinerginya. Namun demikian, penting dicatat bahwa hal ini bukan bentuk

kesalahan institusional melainkan bagian dari dinamika struktural yang memang umum terjadi dalam sistem administrasi penegakan hukum.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum mengacu pada aturan dan kebijakan yang mengatur bagaimana hukum diterapkan. Dari sisi substansi hukum atau materi peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa dasar kewenangan Kejaksaan telah diatur dengan cukup jelas, seperti dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, muncul kebutuhan terhadap penguatan atau penjabaran teknis dalam bentuk peraturan pelaksana, khususnya yang mengatur tata cara eksekusi uang pengganti dan aset dalam tindak pidana korupsi. Serta perlu adanya regulasi mengenai perampasan aset. Hal ini bukan karena kekurangan regulasi secara prinsip, melainkan karena sifat perkembangan praktik hukum yang dinamis, sehingga memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar hukum positif yang ada dapat semakin adaptif terhadap tantangan-tantangan praktis di lapangan.

Kurang kuatnya regulasi yang mengatur secara rinci seperti regulasi mengenai penyitaan atau perampasan aset, terdapat kemungkinan terjadinya kendala dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan publik atau aset negara. Kejaksaan merupakan institusi yang berwenang dalam melaksanakan penuntutan serta mengeksekusi putusan pengadilan perlu diberi landasan hukum yang lebih kuat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Regulasi yang jelas tidak hanya akan memperkuat posisi

Kejaksaan dalam sistem peradilan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan pola pikir dari sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus ini terdapat beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan yakni rendahnya kesadaran dan kepatuhan terpidana dalam melaporkan aset. Rendahnya budaya hukum ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum seperti menerapkan sanksi tambahan bagi terpidana yang tidak kooperatif dalam pengembalian aset. Selain itu, rendahnya komitmen lembaga terkait dalam mendukung eksekusi dapat disebabkan oleh budaya birokrasi yang lambat dalam merespon permintaan dari Kejaksaan. Selain itu faktor masyarakat juga mempengaruhi, seperti rendahnya kesadaran dalam melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi di sekitarnya, kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi lebih awal kepada Kejaksaan terhadap perbuatan korupsi terpidana masih terbatas.

Pelaksanaan pidana uang pengganti merupakan bagian dari penegakan hukum yang sering menghadapi tantangan. Dalam konteks penegakan hukum, aspek paling mendasar adalah bagaimana aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi mampu menjalankan sistem peradilan yang tidak hanya mematuhi aturan hukum formal tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Salah satu permasalahan yang muncul adalah efektivitas penerapan pidana kurungan sebagai alternatif apabila terpidana membayar uang pengganti. Dalam praktiknya banyak terpidana lebih memilih menjalani hukuman penjara tambahan dari

pada melunasi kewajiban tersebut, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi kurang optimal.

Berdasarkan analisis sistem hukum ini dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan lebih berkaitan dengan aspek struktur hukum, terutama pada mekanisme koordinasi lintas lembaga dan kelengkapan sistem informasi pendukung. Namun keberhasilan implementasi tersebut juga dipengaruhi oleh kesiapan substansi hukum dalam bentuk regulasi teknis, serta kesadaran dan partisipasi hukum dari masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Bahwa segala hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik secara negatif pihak manapun, melainkan sebagai bagian dari evaluasi akademik yang bersifat konstruktif. Kontribusi penelitian terhadap pidana korupsi yakni melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan ini berhasil mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi, dengan demikian gambaran empiris yang dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki sistem eksekusi pidana tambahan, khususnya uang pengganti.